

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 11 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menggali potensi dan mengatur Sumber-sumber pendapatan Desa;

- b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 52, 53 dan Pasal 54 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pengaturan tentang Sumber-sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- j. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat;
- k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- l. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah Pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- m. Partisipasi dan Gotong Royong adalah keikutsertaan dalam kerja sama

- yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil;
- n. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa meliputi :

- 1) Hasil Usaha Desa;
- 2) Hasil Kekayaan Desa;
- 3) Hasil Swadaya Masyarakat;
- 4) Hasil Partisipasi dan Hasil Gotong Royong;

- 5) Pungutan Desa
 - 6) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah, meliputi :
- 1) bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
- c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan;
- f. Pinjaman Desa.
- (2) Jenis Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

Pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan atau lembaga pengawas fungsional lainnya.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) jenis Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a 2) dapat meliputi :
 - a. Tanah-tanah kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan milik Desa;
 - d. Pemandian umum yang diurus Desa;
 - e. Obyek rekreasi yang diurus Desa;
 - f. Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola Desa;
 - g. Hutan Desa;

- h. Jalan Desa;
- i. Kuburan Desa;
- j. Lapangan Desa;
- k. Saluran Air Milik Desa;
- l. Lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang dialihkan kepada pihak lain atau diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan, harus mendapatkan ganti berupa tanah dan atau uang yang senilai dengan Tanah Kas Desa yang dialihkan, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemajuan pembangunan masyarakat Desa setempat.

(3) Instansi atau pihak lain yang menggunakan atau meminjam Tanah Kas Desa, wajib memberikan kontribusi kepada Desa yang bersangkutan yang besar kecilnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Jenis Pungutan Desa antara lain :

- a. Pungutan yang berasal dari iuran atau sumbangan masyarakat sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
- b. Pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
- c. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
- d. Pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang belum dipungut oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintahan Desa.

(4) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela

untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

- (5) Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang Tata Cara dan Petugasnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB VII

PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 8

Kuangan Desa yang hasilnya berasal dari Sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. Pembelian;
- b. Mendirikan bangunan milik Desa, misal Pasar Desa, Pemandian Umum, Balai Pertemuan Desa dan lain-lain.

Bagian Ketiga

Perolehan

Pasal 10

Perolehan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. Permohonan hak atas tanah Negara atau bekas tanah hak ulayat yang lokasinya berada di Desa setempat;
- b. Pemberian atau bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- c. Pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- d. Pemberian atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- e. Hibah dari pihak lain.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD wajib melakukan

Pengembangan terhadap Kekayaan Desa.

- (2) Pengembangan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintahan Desa maupun mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Bagian Kelima

Status Hukum

Pasal 12

Semua sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Status Hukumnya merupakan milik atau asset Desa.

Bagian Keenam

Administrasi Kekayaan Desa

Pasal 13

Data Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 oleh Pemerintah Desa dicatat dalam Daftar Inventarisasi / Kekayaan Desa.

BAB VIII

PENGATURAN PERALIHAN

FUNGSI KEKAYAAN DESA

Pasal 14

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain, kecuali mendapat persetujuan BPD dan izin Bupati dengan sepengetahuan DPRD.
- (2) Untuk menjamin agar Desa tidak dirugikan, maka sebelum dilakukan peralihan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diadakan penaksiran atau penetapan harga oleh panitia tingkat Desa dengan mengikutsertakan BPD.
- (3) Kekayaan Desa yang dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah mendapatkan izin dari Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

Pengawasan dan Pengendalian terhadap kekayaan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh BPD.

BAB X

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain atau usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap desa-desa janggolan dalam rangka memberdayakan potensi desa yang ada guna menunjang kemandirian desa yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang berupa tanah kas Desa atau sejenis seperti Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum

berlakunya Peraturan daerah ini yang merupakan penghasilan / gaji bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa.

- (2) Penetapan Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 SERI D

PENJELASAN

(pada tanggal 2 Juni 2000)

ATAS

BUMAH BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2000

ARTIS SETIONO TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

(pada tanggal 2 Juni 2000)

I. PENJELASAN UMUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR II SERID

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf a 1) : Yang dimaksud dengan Hasil

Usaha Desa adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa, seperti : Mendirikan Pasar Desa/Kios, Badan Usaha Milik Desa, mendirikan bangunan untuk disewakan dan lain-lain usaha sesuai dengan situasi kondisi masing-masing Desa.

Pasal 2 ayat (1) huruf a 2) s/d 6) : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf b : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf c : Bantuan dari Pemerintah Propinsi dapat berupa bagian dari Pajak dan Retribusi atau berupa bantuan lain yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 ayat (1) huruf d

yang berlaku.

: Bantuan Pemerintah dapat berupa Ganjaran, Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Dana Pembangunan Desa atau berupa lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) huruf e

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf f

: Pelaksanaan Pinjaman Desa dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 s/d 5

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2)

: Pengertian Proyek-proyek Pembangunan adalah Proyek P e m b a n g u n a n y a n g dilaksanakan oleh Pemerintah

atau Swasta yang menunjang program Pemerintah atau kepentingan masyarakat, seperti misalnya untuk :

- Pembangunan sarana Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan;
- Pembangunan sarana Kesehatan
- Pembangunan sarana Pemerintahan Desa;
- Pembangunan sarana Kantor Pemerintah;
- Pembangunan Perumahan murah (Perumnas);
- Peningkatan Produktifitas pemanfaatan tanah (tukar menukar);
- Dan Pembangunan lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum.

Pengertian mendapatkan ganti berupa uang yang senilai dengan Tanah Kas Desa yang dialihkan, yaitu bahwa uang yang diperoleh

dari peralihan Tanah Kas Desa tersebut harus dibelikan tanah lagi sebagai pengganti Tanah Kas Desa yang dialihkan.

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemajuan masyarakat desa adalah agar Desa yang melimpahkan tanahnya untuk kepentingan proyek pembangunan tersebut tidak dirugikan, justru dengan adanya proyek pembangunan tersebut mendapatkan keuntungan atau ada nilai lebih.

Pasal 6 ayat (3)

: Pengertian Instansi atau pihak lain yang menggunakan Tanah Kas Desa, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Sekolah Dasar, Kepolisian untuk Kantor POLSEK, Tentara Nasional Indonesia untuk Kantor KORAMIL, Dinas

dan petanian Tanah Kas Desa tersebut harus diberikan tanah lagi sebagai pengganti Tanah Kas Desa yang dialihkan.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Yang dimaksud dengan sumbangan masyarakat desa adalah sumbangan yang berasal dari petani, pegawai negeri atau swasta, buruh, pengusaha dan lain-lain yang pemungutannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Pasal 7 ayat (3) huruf a Desa yang melaksanakan tanahnya untuk kepentingan proyek pembangunan tersebut tidak dirilykan, yaitu dengan adanya proyek pembangunan tersebut mendapatkan keuntungan dan nilai lebih.

Pasal 7 ayat (3) huruf b s/d huruf e :

Pasal 7 ayat (4) Pemerintah Desa, seperti Desa Kas Desa, seperti Desa Perikanan dan Kebutuhan untuk Sekolah Dasar, Kapelisan untuk Kantor POLSEK, Jember Nasional Indonesia untuk Kantor KORAMIL, Dima

Kesehatan untuk Kantor PUSKESMAS dan instansi atau pihak lain yang menggunakan Tanah Kas Desa.

: Cukup Jelas.

: Yang dimaksud iuran atau sumbangan masyarakat adalah yang berasal dari petani, pegawai negeri atau swasta, buruh, pengusaha dan lain-lain yang pemungutannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Cukup jelas.

: Bahwa setelah Pemerintah Desa melakukan pungutan karena keadaan mendesak, seperti Bencana alam, Kebakaran yang sifatnya perlu segera mendapatkan penanganan wajib mempertanggungjawabkan kepada BPD.

Pasal 7 ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 8 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sepengetahuan DPRD, bahwa Bupati dalam memberikan izin terhadap peralihan hak Tanah Kas Desa kepada pihak lain, agar memberitahukan atau memberikan tembusan kepada DPRD.

Pasal 14 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 15 s/d 19 : Cukup jelas.

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 170/12/2000

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

1. SUMBER PENDAPATAN DESA;
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
3. KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA;
4. PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN DI DESA;
5. KERJASAMA ANTAR DESA;
6. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN;
7. RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL;
8. RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Nomor :
188.3/3090 tanggal 19 April 2000 Pemerintah
Kabupaten Banyumas telah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang :
1. Sumber Pendapatan Desa;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
Desa;
 3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa;
 4. Lembaga Kemasyarakatan di
Desa/Kelurahan;
 5. Kerjasama Antar Desa;
 6. Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Kelurahan;
 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta
Catatan Sipil;
 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk (KTP);
- untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas dan mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaima-

na dimaksud pada huruf a di atas telah dibahas menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.;

- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :
1. Sumber Pendapatan Desa;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Pembentukan Lembaga Adat dan / atau Kemasyarakatan di Desa;
 5. Kerjasama Antar Desa;
 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggab-

ngan Kelurahan;

7. Retribusi Pelayanan Catatan Sipil;
 8. Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
- untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

dr. TRI WALUYO BASUKI